



P U T U S A N

Nomor :113/PDT/2010/PT.PLG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. MARZUKI BIN ROZAK, Umur : 49 tahun, pekerjaan: wiraswasta, alamat di Desa Limbang Jaya II, Kec. Tanjung Batu, Kab. Ogan Ilir, selaku **TERGUGAT I** ;
2. M. ARIF Als. SYARIF BIN KARIM, Umur : 40 Tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat di Desa Limbang Jaya I, Kec. Tanjung Batu, Kab. Ogan Ilir, selaku **TERGUGAT II** ;
3. HERMANTO BIN MUHAMMAD, Umur : 51 Tahun, pekerjaan : Buruh Harian Lepas, alamat Lrg. Jeruk No. 1179 RT. 022/005 Kel. Tuan Kentang Kec. SU I Palembang, selaku **TERGUGAT III** ;
4. NADI BIN SAGU, Umur : 30 Tahun, pekerjaan : Pandai besi , alamat : Desa Limbang Jaya II, Kec. Tanjung Batu, Kab. Ogan Ilir, selaku **TERGUGAT IV** ;
5. H. HUSIN : 53 tahun, pekerjaan dagaang, alamat Jl. Talang Kerangga, Lr. Langgar Rt.20/Rw.07 No.575 (30144) Palembang, selaku **TERGUGAT IV** ;



selanjutnya disebut sebagai Para
PEMBANDING, semula Para
TERGUGAT I, II, III, IV dan VI ;

M E L A W A N

1. **Hj. NINIK TRIHANDAYANI.** Umur : 48 tahun, pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, alamat di Desa Talang Tengah Darat, Kec. Lubuk Keliat, Kab. Ogan Ilir ;
2. **S. ANDARI.** Umur : 49 tahun, pekerjaan: wiraswasta, alamat di Desa Ketiau, Kec. Tanjung Batu, Kab. Ogan Ilir ;
3. **AZIS.** Umur : 53 tahun, pekerjaan: wiraswasta, alamat di Desa Ketiau, Kec. Tanjung Batu, Kab. Ogan Ilir ;
4. **ENI EVAYANTI** Umur : 39 tahun, pekerjaan : Petani, alamat di Desa Ketiau, Kec. Tanjung Batu, Kab. Ogan Ilir ;
5. **SULASTRI.** Umur : 53 tahun, pekerjaan: Petani, alamat di Desa Ketiau, Kec. Tanjung Batu, Kab. Ogan Ilir ;
6. **M. ROIB.** Umur : 52 tahun, pekerjaan: Petani, alamat di Ketiau, Kec. Tanjung Batu, Kab. Ogan Ilir ;
7. **ENI YULIANTI** Umur : 41 tahun, pekerjaan: Petani, alamat di Desa Ketiau, Kec. Tanjung Batu, Kab. Ogan Ilir ;
8. **ANA MATDIN.** Umur : 46 tahun, pekerjaan: Petani, alamat di Desa Tanjung Batu, Kec. Tanjung Batu, Kab. Ogan Ilir ;
9. **SRIWULAN. E. H.** Umur : 54 tahun, pekerjaan: Swasta, alamat di Desa Ketiau, Kec. Tanjung Batu, Kab. Ogan Ilir ;



10.SAMSUL .U. Umur : 48 tahun, pekerjaan: Petani, alamat di Desa
Ketiau, Kec. Tanjung Batu, Kab. Ogan Ilir ;

11. SANUSI. Umur : 69 tahun, pekerjaan: Petani, alamat di Desa Ketiau ,
Kec. Tanjung Batu, Kab. Ogan Ilir ;

12.UTIN. A. Umur : 44 tahun, pekerjaan: Swasta, alamat di Desa Ketiau,
Kec. Tanjung Batu, Kab. Ogan Ilir ;

selanjutnya disebut Para TERBANDING,
semula Para PENGUGAT ;

13.dan Drs. NAHROWI Umur : 56 Tahun, pekerjaan : PNS OKI, alamat :
Desa Sakatiga Kec. Indralaya Kabupaten Ogan Ilir ;

selanjutnya disebut Turut TERBANDING,
semula TERGUGAT V ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan Surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14
Desember 2009 yang terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Kayuagung tanggal 15 Desember 2009 di bawah Nomor Register Perkara :
13/Pdt.G/2009/ PN.KAG, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat merupakan pemilik hak atas tanah yang terletak
di Desa Limbang Jaya, Kec. Tanjung Batu, Kab. Ogan Ilir Propinsi
Sumatera Selatan, sesuai bukti Surat Pengakuan Hak, Surat Keterangan
Kepala Desa Limbang Jaya, Berita Acara Pemeriksaan Tanah, Akta
Pelepasan Hak yang dibuat dihadapan Camat Tanjung Batu dan bukti-



bukti lainnya (akan dilampirkan pada saat pembuktian di persidangan).

2. Bahwa benar sampai dengan sekarang para Penggugat tidak pernah menjual ataupun mengalihkan kepemilikan hak atas tanah tersebut kepada pihak manapun sehingga tanah aquo masih tetap sah menjadi milik para penggugat ;
3. Bahwa benar sekitar bulan agustus tahun 2009 para Penggugat mengetahui tanah aquo telah dijual oleh para Tergugat ;
4. Bahwa benar penjualan tanah aquo dilakukan oleh para Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin para Penggugat ;
5. Bahwa benar akibat tindakan para tergugat yang menjual tanah aquo kepada pihak lain telah mengakibatkan kerugian terhadap para penggugat sehingga para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kayu Agung ;

Berdasarkan dalil-dalil yang kami ajukan diatas, kami mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat, dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah yang terletak di Desa Limbang Jaya Kec. Tanjung Batu, Kab. Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Akte Pelepasan Hak Nomor 55/KEC-TB/APH/1994 Tanggal 18 Juli 1994 Camat/PPAT Tanjung Batu, Akte Pelepasan Hak Nomor 56/KEC-TB/APH/1994 Tanggal 18 Juli 1994 Camat/PPAT Tanjung Batu, Akte Pelepasan Hak Nomor 57/KEC-TB/APH/1994 Tanggal 18 Juli 1994 Camat/PPAT Tanjung Batu, Akte Pelepasan Hak Nomor 58/KEC-TB/APH/1994 Tanggal 18 Juli 1994



Camat/PPAT Tanjung Batu, Akte Pelepasan Hak Nomor 59/KEC-TB/APH/1994 Tanggal 18 Juli 1994 Camat/PPAT Tanjung Batu, Akte Pelepasan Hak Nomor 60/KEC-TB/APH/1994 Tanggal 18 Juli 1994 Camat/PPAT Tanjung Batu, Akte Pelepasan Hak Nomor 61/KEC-TB/APH/1994 Tanggal 18 Juli 1994 Camat/PPAT Tanjung Batu, Akte Pelepasan Hak Nomor 62/KEC-TB/APH/1994 Tanggal 18 Juli 1994 Camat/PPAT Tanjung Batu, Akte Pelepasan Hak Nomor 63/KEC-TB/APH/1994 Tanggal 18 Juli 1994 Camat/PPAT Tanjung Batu, Akte Pelepasan Hak Nomor 64/KEC-TB/APH/1994 Tanggal 18 Juli 1994 Camat/PPAT Tanjung Batu, Akte Pelepasan Hak Nomor 65/KEC-TB/APH/1994 Tanggal 18 Juli 1994 Camat/PPAT Tanjung Batu, Akte Pelepasan Hak Nomor 66/KEC-TB/APH/1994 Tanggal 18 Juli 1994 Camat/PPAT Tanjung Batu, Akte Pelepasan Hak Nomor 124/KEC-TB/APH/1994 Tanggal 10 September 1994 Camat/PPAT Tanjung Batu, Akte Pelepasan Hak Nomor 128/KEC-TB/APH/1994 Tanggal 10 September 1994 Camat/PPAT Tanjung Batu ;

3. Menyatakan Tindakan Para Tergugat yang telah menjual tanah milik Para Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan semua akibat yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat baik berupa akta pengalihan hak ataupun jual beli dan bentuk pengoperan hak lainnya menjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menghukum Para Tergugat Mengembalikan Tanah aquo Kepada Para Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) .

Berdasarkan dalil-dalil yang kami ajukan diatas, kami mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat, dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah yang terletak di Desa Limbang Jaya Kec. Tanjung Batu, Kab. Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Akte Pelepasan Hak Nomor 55/KEC-TB/APH/1994 Tanggal 18 Juli 1994 Camat/PPAT Tanjung Batu, Akte Pelepasan Hak Nomor 56/KEC-TB/APH/1994 Tanggal 18 Juli 1994 Camat/PPAT Tanjung Batu, Akte Pelepasan Hak Nomor 57/KEC-TB/APH/1994 Tanggal 18 Juli 1994 Camat/PPAT Tanjung Batu, Akte Pelepasan Hak Nomor 58/KEC-TB/APH/1994 Tanggal 18 Juli 1994 Camat/PPAT Tanjung Batu, Akte Pelepasan Hak Nomor 59/KEC-TB/APH/1994 Tanggal 18 Juli 1994 Camat/PPAT Tanjung Batu, Akte Pelepasan Hak Nomor 60/KEC-TB/APH/1994 Tanggal 18 Juli 1994 Camat/PPAT Tanjung Batu, Akte Pelepasan Hak Nomor 61/KEC-TB/APH/1994 Tanggal 18 Juli 1994 Camat/PPAT Tanjung Batu, Akte Pelepasan Hak Nomor 62/KEC-TB/APH/1994 Tanggal 18 Juli 1994 Camat/PPAT Tanjung Batu, Akte Pelepasan Hak Nomor 63/KEC-TB/

Hal 6 dari 14 hal Putusan No. 113/Pdt G/2010/PP.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APH/1994 Tanggal 18 Juli 1994 Camat/PPAT Tanjung

Batu, Akte Pelepasan Hak Nomor 64/KEC-TB/

APH/1994 Tanggal 18 Juli 1994 Camat/PPAT Tanjung

Batu, Akte Pelepasan Hak Nomor 65/KEC-TB/

APH/1994 Tanggal 18 Juli 1994 Camat/PPAT Tanjung

Batu, Akte Pelepasan Hak Nomor 66/KEC-TB/

APH/1994 Tanggal 18 Juli 1994 Camat/PPAT Tanjung

Batu, Akte Pelepasan Hak Nomor 124/KEC-TB/

APH/1994 Tanggal 10 September 1994 Camat/PPAT

Tanjung Batu, Akte Pelepasan Hak Nomor 128/KEC-

TB/APH/1994 Tanggal 10 September 1994 Camat/

PPAT Tanjung Batu.

3. Menyatakan Tindakan Para Tergugat yang telah menjual dan membeli tanah milik Para Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan semua akibat yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat baik berupa akta pengalihan hak ataupun jual beli dan bentuk pengoperan hak lainnya menjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menghukum Para Tergugat Mengembalikan Tanah aquo Kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.
7. Apabila Pengadilan Negeri Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Mengutip serta memperhatikan hal-hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 13/PDT G/2009/PN.KAG tanggal 16 Agustus 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V dan tergugat VI.

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah yang terletak di Desa Limbang Jaya Kec. Tanjung Batu, Kab. Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Akte Pelepasan Hak Nomor 55/KEC-TB/APH/1994 Tanggal 18 Juli 1994 Camat/PPAT Tanjung Batu, Akte Pelepasan Hak Nomor 56/KEC-TB/APH/1994 Tanggal 18 Juli 1994 Camat/PPAT Tanjung Batu, Akte Pelepasan Hak Nomor 57/KEC-TB/APH/1994 Tanggal 18 Juli 1994 Camat/PPAT Tanjung Batu, Akte Pelepasan Hak Nomor 58/KEC-TB/APH/1994 Tanggal 18 Juli 1994 Camat/PPAT Tanjung Batu, Akte Pelepasan Hak Nomor 59/KEC-TB/APH/1994 Tanggal 18 Juli 1994 Camat/PPAT Tanjung Batu, Akte Pelepasan Hak Nomor 60/KEC-TB/APH/1994 Tanggal 18 Juli 1994 Camat/PPAT Tanjung Batu, Akte Pelepasan Hak Nomor 61/KEC-TB/APH/1994 Tanggal 18 Juli 1994 Camat/

Hal 8 dari 14 hal Putusan No. 113/Pdt G/2010/PP.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPAT Tanjung Batu, Akte Pelepasan Hak Nomor 62/KEC-TB/APH/1994 Tanggal 18 Juli 1994 Camat/PPAT Tanjung Batu, Akte Pelepasan Hak Nomor 63/KEC-TB/APH/1994 Tanggal 18 Juli 1994 Camat/PPAT Tanjung Batu, Akte Pelepasan Hak Nomor 64/KEC-TB/APH/1994 Tanggal 18 Juli 1994 Camat/PPAT Tanjung Batu, Akte Pelepasan Hak Nomor 65/KEC-TB/APH/1994 Tanggal 18 Juli 1994 Camat/PPAT Tanjung Batu, Akte Pelepasan Hak Nomor 66/KEC-TB/APH/1994 Tanggal 18 Juli 1994 Camat/PPAT Tanjung Batu, Akte Pelepasan Hak Nomor 124/KEC-TB/APH/1994 Tanggal 10 September 1994 Camat/PPAT Tanjung Batu, Akte Pelepasan Hak Nomor 128/KEC-TB/APH/1994 Tanggal 10 September 1994 Camat/PPAT Tanjung Batu.

- Menyatakan Tindakan Para Tergugat yang telah menjual dan membeli tanah milik Para Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menyatakan semua akibat yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat baik berupa akta pengalihan hak ataupun jual beli dan bentuk pengoperan hak lainnya menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menghukum Para Tergugat Mengembalikan Tanah aquo Kepada Para Penggugat ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 2.241.000,- (Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);
- Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya.



DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi .

Membaca Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera/ sekretaris Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 13/Pdt.G/2009/PN.KAG yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010 Para TERGUGAT telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 16 Agustus 2010 Nomor : 13/Pdt.G/2009/PN.KAG diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 13/Pdt.G/2009/PN.KAG yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 17 September 2010 ;

Membaca, Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para PEMBANDING semula Para TERGUGAT tanggal 14 Oktober 2010 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 18 Oktober 2010dan surat Memori Banding tersebut telah diserahkan secara seksama kepada Kuasa Hukum Para TERBANDING semula Para PENGGUGAT tanggal 20 Oktober 2010 ;

Membaca, Surat Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Para TERBANDING semula Para PENGGUGAT tanggal 04 November 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 09 November 2010 dan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Para PEMBANDING semula Para TERGUGAT melalui surat tanggal 15 November 2010 ;

Membaca, Relaas pemberitahuan memeriksa / membaca berkas perkara Nomor : 13/Pdt.G/2009/PN.KAG kepada Kuasa Hukum Para



TERBANDING semula Para PENGGUGAT tanggal 15 November 2010 dan kepada Kuasa Hukum Para PEMBANDING semula Para TERGUGAT melalui surat tanggal 15 November 2010 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para PEMBANDING semula Para TERGUGAT I, II, III, IV dan VI telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan surat –surat lainnya yang berkaitan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 13/PDT G/2010/PN.KAG tanggal 16 November 2010 dan membaca pula serta memperhatikan surat memori banding dan surat kontra memori banding, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sehubungan Eksepsi yang diajukan oleh Para PEMBANDING semula TERGUGAT dalam perkara ini, maka seharusnya sebelum memutus pokok perkaranya Hakim Tingkat Pertama harus mempertimbangkan dengan tepat Eksepsi dari Para PEMBANDING semula Para TERGUGAT tersebut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bunyi surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh 11 (sebelas) orang pemberi Kuasa Khusus kepada NINIK TRI HANDAYANI selaku penerima kuasa tanggal 15 November 2009 hanya menyebutkan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kayu Agung, tanpa menyebutkan secara jelas gugatan mengenai apa dan kepada siapa / terhadap siapa gugatan tersebut diajukan;

Hal 11 dari 14 hal Putusan No. 113/Pdt G/2010/PP.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam surat Kuasa Khusus substitusi yang diberikan oleh NINIK TRIHANDAYANI kepada Kuasa Hukumnya tanggal 09 Desember 2009 jelas hanya sebatas yang ia terima semula sehingga disamping semula tidak menyebutkan perbuatan melanggar hukum, juga tidak dijelaskan berupa perbuatan apa yang dianggap melanggar hukum tersebut dan siapa-siapa yang dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum / yang akan digugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka oleh karena pada surat Kuasa pertama maupun dalam surat kuasa Substitusi sama-sama tidak jelas dasar hukum gugatan dan kepada siapa / terhadap siapa gugatan diajukan maka sipenerima Kuasa tidak berwenang untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu setelah membaca surat gugatan para PENGGUGAT ternyata tidak menyebutkan secara jelas ukuran panjang / lebarnya tanah milik para PENGGUGAT tersebut apakah masing-masing PENGGUGAT mempunyai tanah sendiri-sendiri ataukah tanah milik para PENGGUGAT merupakan 1 (satu) hamparan saja, apakah tanah-tanah milik PENGGUGAT itu semuanya dijual atau sebagian, siapa diantara TERGUGAT yang menjual dan kepada siapa dijual dan secara nyata siapa-siapa yang saat ini berada diatas / menguasai tanah tersebut dan apakah ada tanaman dan atau rumah / bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut dan apakah mereka dijadikan pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena mengenai hal-hal tersebut tidak ada disebutkan dengan jelas dan lengkap dalam surat gugatan PENGGUGAT maka gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini adalah tidak jelas (kabur), yang nantinya pasti akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan terhadap putusan dalam perkara ini ;

Hal 12 dari 14 hal Putusan No. 113/Pdt G/2010/PP.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT I, II, III, IV, V, dan VI terhadap surat gugatan para PENGGUGAT adalah tepat dan beralasan, sehingga harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi para TERGUGAT dikabulkan, maka dengan tidak mempertimbangkan pokok perkaranya, gugatan para PENGGUGAT **haruslah dinyatakan tidak dapat diterima** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama karena tidak didasarkan pada alasan pertimbangan yang tepat dan benar tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 13/Pdt G/2009/PN.KAG tanggal 16 Agustus 2010 yang mengabulkan gugatan para PENGGUGAT untuk sebagian haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim Tingkat Pertama dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan para PENGGUGAT tidak dapat diterima, maka selaku pihak yang kalah para TERBANDING semula para PENGGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang dan Peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Para PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, IV dan VI tersebut ;

Hal 13 dari 14 hal Putusan No. 113/Pdt G/2010/PP.PLG



- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor ; 13/Pdt G/2009/PN.KAG tanggal 16 Agustus 2010, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan para PENGGUGAT **tidak dapat diterima** ;
- Menghukum para PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 oleh kami : **PONIS TARIGAN, SH** selaku Hakim Ketua Majelis **NY. ANDRIANI NURDIN, SH.MH** dan **HUMUNTAL PANE, SH.MH**. Masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 13/PDT/2010/PT.PLG, tanggal 03 Desember 2010 selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis, dan **M. SARMIN S, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara .

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. NY. ANDRIANI NURDIN, SH.MH

PONIS TARIGAN, SH

2. HUMUNTAL PANE, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

M. SARMIN S, SH.

Biaya Perkara :

Materai..... Rp. 6.000,-

Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-

Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,- +

J u m l a h Rp. 150.000,-